

EFEKTIFITAS SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP TUJUAN PEMIDANAAN

Sri Wulandari *

ABSTRACT

Correctional system is a series of law enforcement that aims to make prisoners aware of his mistake, realize yourself and do not repeat his mistakes and be accepted back in society and play an active role in development, more equitable as good citizens and responsible. The imposition of imprisonment for the convicted person's right to freedom means the seized of concerning human dignity. Therefore for achieving the goals of sentencing, motivation and characteristics of correctional officers and the community were necessary in a sustainable and integrated either at the time prisoners in the Penitentiary (intra-mural) or outside Correctional Institution (extra mural). The lack of attention Prison officers and community participation inmates in the prison system of criminal justice may be possible kriminogen and become ineffective.

Keywords: Criminalization System, Prisoners

ABSTRAK

Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, menyadari diri dan tidak mengulangi kesalahannya serta dapat di terima kembali dalam lingkungan masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan, hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Dengan penjatuhan pidana penjara bagi terpidana berarti terampasnya hak kemerdekaan seseorang yang menyangkut martabat kemanusiaan. Karenanya dalam pencapaian tujuan pemidanaan diperlukan motivasi dan karakteristik dari petugas pemasyarakatan maupun masyarakat secara berkesinambungan dan terpadu baik pada saat narapidana berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (*intra mural*) ataupun di luar Lembaga Pemasyarakatan (*ekstra mural*) sebab kurangnya perhatian petugas Lembaga Pemasyarakatan maupun peran serta masyarakat dalam sistem pemasyarakatan narapidana di mungkinkan peradilan pidana dapat bersifat kriminogen dan menjadi tidak efektif.

Kata Kunci : Sistem Pemidanaan, Narapidana

PENDAHULUAN

Lembaga pemasyarakatan sebagai sub sistem terakhir dalam lembaga peradilan pidana mempunyai fungsi utama

sebagai tempat eksekusi atau pelaksanaan pidana bagi narapidana penjara dan kurungan atas dasar putusan hakim. Lembaga pemasyarakatan dibebani tugas guna mewujudkan, tujuan sistem peradilan pidana, yaitu :

* Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum UNTAG Semarang, Email : sriwulan-64@yahoo.co.id

a. Tujuan jangka pendek yaitu sistem

- peradilan pidana bertujuan merehabilitasi, meresosialisasi atau memperbaiki pelaku tindak pidana
- b. Tujuan jangka menengah yaitu sebagaimana fungsi peradilan hukum pidana dan fungsi khusus hukum pidana adalah menciptakan ketertiban umum dan mengendalikan kejahatan sampai pada titik yang paling rendah
 - c. Tujuan jangka panjang yaitu sistem peradilan pidana bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial masyarakat.¹

Akan tetapi haruslah di akui bahwa mencapai tujuan Sistem Peradilan Pidana tersebut tidaklah mudah, karena dalam pelaksanaan hukum pidana mengandung kekurangan seperti adanya disparitas pemidanaan, kurangnya keahlian dan ketrampilan petugas, terbatasnya sarana dan dana, belum berfungsinya hakim pengawas dan pengamat (wasmat), belum adanya peraturan perundang-undangan yang memadai sampai dengan adanya "prisonisasi" di Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat proses pembinaan narapidana berlangsung di bawah pembinaan petugas pemasyarakatan pada khususnya dan pihak Departemen Kehakman dan HAM pada umumnya, dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Konsep-konsep Pembinaan yang berlaku.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Pemasyarakatan sebagai ujung

¹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang 1995, hal 7.

tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut melalui pendidikan rehabilitasi dan reintegrasi narapidana. Dalam kaitannya dengan masalah pembinaan narapidana, sistem pembinaan dimaksudkan dan bertujuan hendak memimpin dan mengarahkan narapidana pada cara hidup ke arah yang lebih baik bagi masa depannya.

Orientasi pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dimaksudkan untuk memberikan bekal dan membentuk sikap mental terpidana agar menginsafi kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana, memperbaiki diri dan menjadi insan yang berbudi luhur. Karenanya pelaksanaan program pembinaan tersebut memerlukan keterpaduan terutama antar narapidana yang bersangkutan, petugas hukum selaku pembina maupun masyarakat umum yang akan menerima kembali terpidana.

Sebagaimana diamanatkan Presiden Republik Indonesia pada pembukaan Konferensi Dinas Kependidikan tanggal 27 April 1964 yang tertuang dalam Program Pemasyarakatan sebagai dasar lahirnya sistem pemasyarakatan di Indonesia, serta di tetapkannya 10 (sepuluh) prinsip pokok pemasyarakatan dalam perlakuan pembinaan narapidana Indonesia yaitu :

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana adalah bukan merupakan tindakan balas dendam dari negara.
3. Rasa tobat tidak bisa dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan pembimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk ke Lembaga Pemasyarakatan.
5. Selama kehilangan kemerdekaan

- bergerak, narapidana harus dikenalkan masyarakat dan tidak boleh diasingkan.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau diperuntukan hanya untuk kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus bersifat membangun negara.
 7. Bimbingan dan didikan harus berdasar kan Pancasila.
 8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia sekalipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan bahwa ia adalah penjahat.
 9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilangnya kemerdekaan.
 10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.²

Kesepuluh (10) konsep ini merupakan dasar pemikiran Sahardjo yang disampaikan dalam pidato penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa di Universitas Indonesia pada tahun 1963.

Sahardjo mengemukakan, bahwa penghukuman bukanlah untuk melindungi masyarakat semata-mata, melainkan harus pula berusaha membina si pelanggar hukum. Dan pelanggar hukum tidak lagi disebut sebagai "penjahat" melainkan ia adalah orang yang "tersesat". Seorang yang tersesat akan selalu dapat bertobat dan ada harapan mengambil manfaat sebesar-besarnya dari sistem pembinaan yang diterapkan kepadanya.

Ditegaskan oleh Sahardjo sebagai mana yang dikutip oleh Harsono untuk memperlakukan narapidana diperlukan landasan sistem pemasyarakatan. Secara singkat tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan mengandung makna "Bahwa tidak saja masyarakat diayomi terhadap diulangi perbuatan jahat oleh narapidana, melainkan juga orang yang

2 HC Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1995, hal. 2.

telah tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna di dalam masyarakat. Dari pengayoman itu nyata bahwa penjatuh pidana bukanlah tindakan balas dendam dari negara.....Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan pidana kehilangan kemerdekaan.....negara telah mengambil kemerdekaan seseorang dan yang pada waktunya akan mengembalikan orang itu ke masyarakat lagi, mempunyai kewajiban terhadap terpidana dan masyarakat.

Sehubungan dengan masalah pengayoman ini. Muladi berpendapat bahwa, pengayoman tersebut berupa bekal hidup. Bekal hidup tersebut bukan hanya berupa finansial dan materiil tetapi lebih penting adalah mental, fisik, keahlian dan ketrampilan sehingga menjadi orang yang mempunyai kamauan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga yang baik tidak melanggar hukum dan berguna bagi pembangunan negara.³

Sejak saat itulah perlakuan terhadap narapidana mengalami perubahan fundamental. Demikian pula terdapat peningkatan pengkajian pembahasan atau perhatian terhadap narapidana dalam rangka mengikut sertakannya dalam kebijakan integral penegakan hukum pidana.

Dalam hubungannya dengan pembedaan, bahwa tujuan pembedaan mempunyai dua aspek pokok yaitu (1) Aspek perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana, (2) Aspek perlindungan terhadap individu atau pelaku tindak pidana.

Secara rinci tujuan pembedaan dibagi menjadi 2 (dua):

1. Prevensi Spesial

Pemberian pidana bertujuan melindungi terpidana khususnya agar terpidana tidak melakukan pidana lagi.

2. Prevensi general pemberian pidana

3 Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni, Bandung, 1995, hal. 105.

bertujuan melindungi masyarakat dan mencegah terjadinya kesepakatan dan tujuan yang lebih luas agar masyarakat tidak melakukan kejahatan.

Dengan demikian pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Selain itu pidana mengandung hal-hal lain yaitu diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.

Karena itu dalam proses pembinaan narapidana tidak dapat dilaksanakan begitu saja oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan tanpa adanya peran dari masyarakat, disebabkan karena masyarakatlah yang akan dapat memulai menerima apakah pembinaan narapidana tersebut dapat mengenal pada diri narapidana atau tidak. Sebab dalam kenyataannya banyak narapidana setelah menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan tidak menjadi manusia yang baik, tidak merasa takut dan jera malah sebaliknya Lembaga Pemasyarakatan di jadikan tempat menimba ilmu kejahatan bagi mereka.

Dalam tulisan ini akan membahas mengenai efektifitas sistem pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan terhadap tujuan pemidanaan.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Di Indonesia perlakuan terhadap narapidana dalam sistem penjara dikenal semenjak jaman penjajahan Belanda. Pada saat itu perlakuan terhadap narapidana tidak bertujuan untuk memperbaiki jiwa si narapidana melainkan merupakan pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukannya, sehingga tidak ada perhatian

yang bersifat kemanusiaan dan kesejahteraan bagi para penghuni penjara.

Dalam sistem kepenjaraan pandangan terhadap narapidana tidak ubahnya seperti orang yang menebus dosa. Perlakuan yang diberikan kepada narapidana diluar batas kemanusiaan. Hal ini tercermin dari keadaan bangunan penjara, kondisi kamar (sel), tempat-tempat khusus dari narapidana yang melanggar peraturan penjara, kurangnya makanan, perawatan kesehatan dan sebagainya.

Sebutan perubahan untuk rumah penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan dan sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan adalah ide dan gagasan dari Sahardjo yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

Pergantian sebutan tersebut berkaitan dengan gagasannya untuk menjadikan Lembaga Pemasyarakatan (LP) bukan saja sebagai tempat untuk memidana melainkan juga sebagai tempat untuk membina atau mendidik orang-orang terpidana. Agar setelah selesai menjalani pidananya mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar Lembaga Pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku.

Perkataan pemasyarakatan itu sendiri untuk pertama kalinya diucapkan Sahardjo dalam pidato penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum di Universitas Indonesia pada tanggal 5 Juli 1963. Di dalam pidatonya antara lain dikemukakan mengenai tujuan dari pidana, yaitu disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, juga membimbing terpidana agar bertobat dan mendidik menjadi anggota masyarakat Indonesia yang berguna. Atau dengan kata lain tujuan dari pidana adalah pemasyarakatan.

Pokok-pokok pikiran Sahardjo tersebut kemudian dijadikan prinsip-

prinsip pokok dari konsepsi pemasyarakatan, sehingga bukan lagi semata-mata sebagai tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan sistem pembinaan narapidana yang sekaligus merupakan metodologi di bidang "treatment of offenders".

Sistem pemasyarakatan merupakan proses pembinaan narapidana yang dengan keputusan hakim menjalankan pidananya untuk di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam proses pembinaan narapidana dipandang sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat yang dikembangkan dalam suatu kehidupan kejiwaan baik jasmaniah maupun rohaniyah.

Landasan pelaksanaan sistem pemasyarakatan adalah Pasal 13, 14 a s/d f, 15, 17, 19, 23, 24, 25 dan 29. Reglement Penjara 1917 dan Dwang Opvoedings Regeling 1917.

Lembaga Pemasyarakatan adalah salah satu lembaga pemerintah di bidang pemasyarakatan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di bawah Departemen Kehakiman Republik Indonesia, yang termuat dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang ikut ambil bagian dalam mensukseskan Pembangunan Nasional di bidang hukum dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang merupakan perwujudan dari Pelaksanaan Pembangunan Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Soeryono Soekanto, Lembaga Pemasyarakatan adalah "Merupakan himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat"⁴

Dari pendapat tersebut menunjukkan suatu pengertian bahwa Lembaga

4 Soeryono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, CV. Rajawali, Jakarta, 1984, hal. 74.

Pemasyarakatan mengandung unsur-unsur:

1. Kegiatan kemasyarakatan yang terorganisir dalam suatu lembaga sebagai wadahnya.
2. Dari kegiatan itu nantinya diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sendiri dalam kehidupannya.

Dengan demikian sistem pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan narapidana yang didasarkan atas Pancasila, dimana pembinaan tersebut diberikan tahap-tahap bimbingan dan didikan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi terpidana. Proses ini berlangsung selama terpidana menjalani pidana hilang kemerdekaan bergeraknya yang dapat dilaksanakan baik di dalam tembok maupun di luar tembok pemasyarakatan.

Sebagaimana dirumuskan dalam sepuluh (10) prinsip dasar yang kemudian menjadi salah satu landasan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia.

Karena itu, suatu pembinaan merupakan cara dan usaha yang diupayakan untuk merubah suatu pola ataupun tatanan. Pembinaan adalah setiap usaha untuk mendidik, membimbing dan mengarahkan sesuatu kegiatan dengan berbagai cara dan usaha melalui suatu proses yang tertib dan teratur rapi untuk mencapai tujuan secara maksimal. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai berikut :

- a. Pengayoman, adalah perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan, adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga

- binaan pemasyarakatan tanpa membedakan orang.
- c. Pendidikan dan bimbingan adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, ketrampilan, pendidikan, kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.
 - d. Penghormatan harkat dan martabat manusia, adalah bahwa sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.
 - e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, adalah warga pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan untuk memperbaikinya.
 - f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu, adalah bahwa walaupun warga binaan pemasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus dekat dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Disamping peraturan perundang-undangan tersebut masih terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah pembinaan narapidana yaitu surat keputusan/surat-surat intruksi baik berupa Surat Edaran dari Presiden, Menteri Kehakiman maupun dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, yaitu :

- a. Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1968 jp. Kepres Nomor 44 Tahun 1974 tentang Susunan Direktorat Pemasyarakatan dan Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan & Pengentasan Anak dengan tugas menyelenggarakan pembinaan dan

- bimbingan.
- b. Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1987 tentang Remisi
- c. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PK.04.10 tanggal 15 April Tahun 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.
- d. Keputusan dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PK.01.02 Tentang Cuti Mengunjungi Keluarga Narapidana,
- e. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor : KP.10.13//3/1, tanggal 8 Februari 1965 tentang Pemasyarakatan dan Direktorat Bimbingan.
- f. Kemasyarakatan dan pengentasan anak dengan tugas penyelenggaraan pembinaan dan bimbingan.
- g. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E.02-PK.04.06 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990 tentang Bimbingan terhadap narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.
- h. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E.06-PK.04.10 tanggal 13 Januari 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.
- i. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E.21-PK.04.10 tanggal 6 Februari 1991 tentang Pembakuan Istilah Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan pidana bersyarat.

Dalam proses pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan, didalamnya terkandung tujuan :

- 1. Berusaha agar narapidana dan anak didik tidak melanggar hukum lagi,
- 2. Menjadikan narapidana dan anak didik sebagai peserta yang aktif dan produktif dalam pembangunan,

3. Membantu narapidana dan anak didik kelak berbahagia di dunia dan di akhirat. Berdasar tujuan pokok tersebut maka unsur yang sangat berperan dalam sistem pemasyarakatan adalah (a) Petugas pemasyarakatan, (b) Narapidana dan (3) Masyarakat⁵

Dalam sistem pembinaan narapidana dilakukan melalui beberapa tahap pembinaan yang terdiri atas :

1. Tahap pertama (maksimum *security*) atau tahap awal
Pada tahap ini terhadap narapidana diberikan pengawasan dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan sepertiga (1/3) dari masa pidana.
2. Tahap kedua (medium *security*) atau tahap lanjutan pertama
Pada tahap ini pembinaan dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 (satu per dua) dari masa pidana.
3. Tahap ketiga (minimum *security*) atau tahap lanjutan kedua
Pada tahap ini pembinaan narapidana dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap-tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidana yang sebenarnya, narapidana sudah dapat diasimilasikan keluar lembaga pemasyarakatan tanpa pengawasan.
4. Tahap keempat (*interogasi*) atau pembinaan tahap akhir
Pada tahap ini diberikan sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Apabila sudah menjalani masa tersebut dan paling sedikit sembilan bulan seorang narapidana dapat diusulkan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.

Hubungan Sistem Pembinaan Narapidana Dengan Tujuan Pidanaan
Pengertian pembinaan (*treatment*) harus

5 R. Achmad S. Soemodiprojo, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bina Aksara, Bandung, 1989, hal. 8.

dibedakan dengan pengertian gerakan kemanusiaan (*humanitarianism*) seperti pemberian makan yang lebih banyak, pelayanan kesehatan yang lebih memadai dan sebagainya.

Treatment merupakan upaya spesifik yang direncanakan untuk melakukan modifikasi karakteristik psikologi seseorang. Dilain pihak harus dibedakan pula dengan rehabilitasi yang nampak dalam bentuk latihan vokasional, rekreasi, kegiatan keagamaan, cuti bersyarat yang hanya bersifat membantu pembinaan, sebab tidak berkaitan langsung dengan persoalan terapi pelaku. Dengan kata lain treatment adalah beberapa kegiatan eksplisit, yang direncanakan untuk merubah atau melepaskan pelaku tindak pidana dari kondisi yang mempengaruhinya sehingga melakukan tindak pidana.⁶

Sebagaimana yang dikemukakan Muladi, bahwa tujuan luhur dari sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) tidak hanya bersifat pendek berupa resosialisasi pelaku tindak pidana tetapi juga bersifat menengah yaitu berupa pengendalian kejahatan dan tujuan jangka panjangnya adalah kesejahteraan sosial.

Kontemplasi yang langsung maupun tidak langsung dapat dirasakan mempunyai makna dan dampak terhadap sistem pembinaan para pelaku tindak pidana pada umumnya adalah :

1. Sering dikemukakan orang bahwa reaksi sosial berupa pidana dan pemidanaan sebagai sub sistem peradilan pidana, dianggap tidak efektif dan bahkan dipandang meningkatkan "desosialis" anggota masyarakat.
2. Apabila konsisten dengan konsepsi pemasyarakatan, maka sebenarnya konsep ini harus dikembangkan dalam satu model yang dinamakan "model proteksi" (*protection model*), yang menjiwai seluruh jenjang dan bagian

6 Muladi, *Pencegahan dan Pembinaan Recidivis dan Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1995, hal. 75.

- sistem peradilan pidana dan mencerminkan berbagai perlindungan terhadap kepentingan yang multi dimensional yakni kepentingan negara, kepentingan masyarakat maupun korban tindak pidana. Baik individu dalam bentuk pelaku tindak pidana maupun korban tindak pidana.
3. Belum adanya kesempatan tentang tujuan pemidanaan yang hendak dicapai dalam sistem peradilan pidana. Sekalipun gema yang dipelopori oleh Sahardjo semakin positif, namun berhubung landasan yuridisnya belum kuat maka spirit pemidanaan (*the spirit of punishment*) lebih banyak dikaitkan dengan "staf modus" daripada falsafah pemidanaan yang bersifat umum.
 4. Sudah saatnya secara futurologis dan antisipatif, tujuan pemidanaan yang tercantum dalam konsep rancangan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) mulai dimasyarakatkan dalam praktek mengingat spirit pemidanaan yang tercantum di dalamnya dirumuskan secara hati-hati, setelah memadukan konsepsi deduktif yang isyarat induktif. Tujuan pemidanaan tersebut meliputi alternatifitas berupa pencegahan tindak pidana, pemasyarakatan terpidana, penyelesaian konflik yang timbul akibat dilakukannya tindak pidana dan pembebasan rasa bersalah bagi pelaku tindak pidana. Hal ini berkaitan erat dengan aliran-aliran hukum pidana yang hanya berorientasi pada perbuatan (*daadstrafrecht*) dan hukum pidana yang hanya berorientasi pada pelaku (*daderstrafrecht*) harus ditinggalkan dan lebih memperhatikan pada keduanya (*dader strafrecht*).
 5. Partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam pembinaan eks narapidana merupakan faktor yang sangat penting. Partisipasi tersebut tidak hanya dalam konteks kerjasama dalam program-program politik kriminal yang bersifat non penal (prevention without punishment) yang bersifat preventif tetapi juga dalam bentuk lembaga-lembaga penyantunan terpidana (*prisoner aid society*). Mereka ini bergerak di dalam membantu tugas-tugas lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana dalam arti luas membantu "after care" eks narapidana dan sebagainya.
 6. Persoalan disparitas pidana tetap menjadi "disturbing issue" dipelbagai sistem peradilan pidana. Hal demikian ini akan menimbulkan keresahan "stigma" tidak hanya bagi masyarakat tetapi terlebih-lebih bagi yang dikenai pidana. Keberhasilan pembinaan pelaku tindak pidana tidak dimulai sejak dia masuk pintu gerbang lembaga pemasyarakatan, tetapi bahkan dengan pengalamannya sejak diperiksa oleh polisi akan mempengaruhi keberhasilan resosialisasi.
 7. Kondisi penjara yang kurang memungkinkan. Sehingga perlu adanya usaha untuk meningkatkan kualitas penjara baik perangkat lunak, perangkat keras maupun perangkat otaknya agar lebih profesional.
 8. Kecenderungan untuk mencegah recedisme tampaknya merupakan "Universal Trend", yang mana berbagai negara di dunia berlomba untuk mengembangkan "alternatif of imprisonment".
 9. Pentingnya statistik kriminal yang mantap dipelbagai negara. Hal ini sangat dibutuhkan guna meningkatkan daya guna strategi penanggulangan kejahatan.
 10. Peranan pers yang sangat penting dalam mempengaruhi opini masyarakat terhadap kejahatan dan pidana.
Karena kurangnya perhatian dan kelalaian terhadap hal-hal tersebut di atas dapat dimungkinkan peradilan pidana itu sendiri bersifat *kriminogen* atau menjadikan tidak efektif. Sebagaimana pembinaan yang diberikan kepada narapidana oleh pihak lembaga

pemasyarakatan, telah memberikan kesempatan kepada narapidana untuk dapat memperbolehkan dirinya bahwa ia dapat bertingkah laku baik dan jujur di dalam pergaulan masyarakat bebas sesuai dengan peraturan lembaga pemasyarakatan.

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana merupakan suatu proses dinamis yang meliputi penilaian secara terus menerus dan seksama terhadap sasaran yang hendak dicapai dan konsekwensi-konsekwensi yang dapat dipilih dari keputusan tertentu terhadap hal-hal tertentu pada suatu saat. Oleh karena itu, sangatlah penting suatu tujuan pemidanaan sebagai pedoman dalam pemberian dan penjatuhan pidana, maka dalam usul rancangan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang selanjutnya disebut dengan KONSEP dalam Bab III Bagian Kesatu Pasal 50 dirumuskan sebagai berikut :

- (1) Pemidanaan bertujuan :
 - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat,
 - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna,
 - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan
 - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- (2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Pasal ini memuat tujuan ganda yang hendak dicapai melalui tujuan pemidanaan. Tujuan pertama jelas tersimpul pandangan perlindungan masyarakat. Tujuan kedua mengandung maksud bukan saja untuk merehabilitasi, tetapi juga meresosialisasi terpidana dan mengintegrasikan yang bersangkutan ke dalam masyarakat.

Pada hakekatnya konsepsi teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok teori, yaitu :

1. Teori absolut atau teori pembalasan

(*Retributive/Vergeldings Theorieem*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*Quai Peccatum est*). Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Jadi dasar membenaran pada pidana terletak pada ada atau tidak terjadinya kejahatan itu sendiri.

Salah seorang tokoh penganut teori absout yang terkenal adalah Hegel, yang berpendapat bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai suatu konsekwensi dari adanya kejahatan. Karena kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan dari cita susila. Karena itu pidana merupakan "negation der negation" (peniadaan atau pengingkaran terhadap pengingkaran). Teori Hegel ini dikenal dengan "*Quasi Mathematic*", yaitu (a) *Wrong being (crime) is the negation of righ, and (b) Punishment is the negation of that negation.*⁷

Menurut Nigel Walker, para penganut teori *retributive* ini dapat pula dibagi dalam beberapa golongan, yaitu (1) Penganut *retributive* yang murni (*the pure retributivist*) yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan pelaku, (2) Penganut *retributive* tidak murni (dengan modifikasi) yang dapat dibagi dalam (a) Penganut *retributive* yang terbatas (*the limiting retributivist*) yang berpendapat bahwa pidana harus cocok/sepadan dengan kesalahan, hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok/sepadan dengan kesalahan terdakwa. (b) Penganut teori *retributive* yang distributive (*retribution in distribution*),

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hal. 26

disingkat dengan teori *retributive* yang berpendapat pidana janganlah dikenakan kepada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok sepadan dan dibatasi oleh kesalahan.

Prinsip tiada pidana tanpa kesalahan dihormati, tetapi dimungkinkan adanya pengecualian misalnya dalam hal "*stric liability*".⁸

Sedangkan John Kaplan membedakan *retributive (retribution)* dalam 2 (dua) teori, yaitu (1) Teori Pembalasan (*the revenge theory*), dan (2) Teori Penebusan Dosa (*the expiation theory*). Menurut Kaplan kedua teori ini sebenarnya tidak berbeda, tergantung pada cara orang berfikir pada waktu penjatuhan pidana yaitu apakah pidana itu dijatuhkan karena kita "menghutang sesuatu kepadanya" atau "ia berhutang sesuatu kepada kita".

Pembalasan mengandung arti bahwa hutang si penjahat "telah dibayarkan kembali" (*the criminal is paid back*) sedangkan penebusan mengandung arti bahwa si penjahat "membayar kembali hutangnya" (*the criminal pays back*).

2. Teori Tujuan / Relatif

Para penganut teori ini memandang bahwa pidana sebagai suatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai suatu kemanfaatan.

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah untuk sekedar melakukan pembalasan dan pengimbangan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat sehingga dasar membenaran dari teori ini adalah terletak pada tujuannya.

Perbedaan ciri-ciri pokok atau karakteristik antara teori pembalasan dan teori tujuan dilakukan secara terperinci oleh Karl O. Christiansen sebagai berikut :

1. Teori Pembalasan

- a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan,
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya untuk kesejahteraan masyarakat,
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana,
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar,
- e. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik dan mensyaratkan kembali si pelanggar.

2. Teori Tujuan

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*),
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat,
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana,
- d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuan sebagai alat untuk mencegah kejahatan;

Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pencelaan atau unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.⁹

3. Teori Gabungan / Verenigings Theories

Penulis pertama yang mengajukan teori gabungan adalah Pellegrino Rossi (1787-1848). Sekalipun ia tetap akan menganggap bahwa pembalasan sebagai asas dari pidana dan beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu batas yang adil.

8 *Ibid*, hal. 12.

9 *Ibid*, hal. 17.

Namun ia berpendirian bahwa pidana mempunyai pelbagai pengaruh antara lain perbaikan yang rusak dalam masyarakat dan prevensi umum.

KESIMPULAN

Pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan, yang dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara dengan mewajibkan orang tersebut untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara. Di Indonesia penjara masih menjadi pilihan utama (*favorit*) hakim Indonesia, dalam menjatuhkan pidana meski terdapat beberapa hal kelemahan terhadap jenis pemidanaan tersebut. Karena itu, pidana penjara semakin mendapat banyak sorotan tajam dan paling kurang efektif. Efektifitas pidana penjara yang rendah terjadi pada semua umur narapidana baik dalam bentuk pidana jangka panjang (seumur hidup) atau pidana jangka pendek (3 bulan sampai dengan 1 tahun) sehingga diperlukan jenis pidana yang lebih efektif sebagai alternatif pengganti, misalnya : pidana denda yang di pandang lebih sukses. Selain itu pembinaan narapidana dalam institusi terbuka juga lebih efektif dari pada dalam institusi tertutup.

SARAN

Perlu penyuluhan kepada masyarakat umum tentang masalah pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan agar masyarakat mendapat pengertian yang jelas dan dapat mendorong keinginan masyarakat untuk lebih berpartisipasi secara aktif dan positif dalam membantu keberhasilan pembinaan terhadap narapidana-anak didik pemasyarakatan.

Dalam memberikan pembinaan terhadap narapidana, perlu peran yang lebih aktif dari petugas pembina pemasyarakatan, dengan melakukan suatu pendekatan secara terpadu sehingga keberhasilan

pembinaan dapat tercapai.

Perlu memberikan pengetahuan kepada narapidana tentang manfaat pembinaan pemasyarakatan yang intinya untuk kepentingan terpidana saat nanti selepas menjalani masa pidananya. Sehingga yang bersangkutan diharapkan tidak kembali lagi ke Lembaga Pemasyarakatan dalam suatu perkara yang sama/berbeda (*residivis*).

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, *Penetapan Pidana Penjara Dalam Perundang-undangan Dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan, Desertasi*, UNPAD Bandung, 1986.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Pola Pembinaan Narapidana*, Jakarta, 1990.
- HC. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1986.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP UNDIP, Semarang, 1995.
- Muladi, *Pencegahan dan Pembinaan Recidivis dan Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1995.
- Muladi, *Pembinaan Narapidana Dalam Kerangka Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia*, Makalah FH. UNDIP, Semarang.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.

- R. Achmad S. Soemodiprojo, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1989.
- Romli Admasasmita, *Dari Kepenjaraan, Kepembinaan Narapidana*, Alumni, Bandung, 1975.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Karya Anda, Surabaya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*.